



PUTUSAN

Nomor 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di (Rumah Saudara a/n Bpk.Bambang Pranowohadi) Perumahan Griya Curug Blok D 1 No.4 RT.006 RW.011, Desa Rancagong, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Rancagong RT. 003 RW.007, Desa Rancagong, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/IX/2010;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak 1, (L) , Umur 7 Tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Tergugat terlalu temperamental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigraksa untuk

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor: 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 19 Oktober 2018, dan tanggal 05 November 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36032051049#####, tertanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ***/***/IX/2010, Tertanggal 23 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Bukti

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor: 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1, (L) umur 7 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Maret 2015 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan menjadi saksi dalam pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walau hal hal sepele, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2015 dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor: 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



layaknya suami isteri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat dan juga pihak keluarga telah berupaya membantu menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1, (L) umur 7 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Maret 2015 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang curhat tentang rumah tangganya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walau hal hal sepele,

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor: 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2015 dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai bibi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor: 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

Kurang lebih sejak bulan bulan Maret 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat terlalu temperamental dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan April 2015 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor: 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walau hal hal sepele, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan April 2015 dan sejak berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor: 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat walau hal hal sepele, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa puncaknya akibat dari perselisihan tersebut, terjadi pada bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما، طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor: 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kiagus Ishak, ZA dan Drs. H. A. Syuyuti., M.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor: 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak, ZA.

Drs. H. A. Syuyuti., M.Sy.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor: 5023/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.